



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 24 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024, semula sebesar Rp7.691.810.516.011,00 (tujuh triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus sepuluh juta lima ratus enam belas ribu sebelas rupiah) bertambah Rp1.413.323.083.214,00 (satu triliun empat ratus tiga belas miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp9.105.133.599.225,00 (sembilan triliun seratus lima miliar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan Daerah:		
1. semula	Rp7.391.810.516.011,00	
2. bertambah	Rp 704.084.788.146,00	
jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan; dan	<hr/>	Rp8.095.895.304.157,00
b. belanja Daerah:		
1. semula	Rp7.679.570.516.011,00	
2. bertambah	Rp1.413.323.083.214,00	
jumlah belanja Daerah setelah perubahan.	<hr/>	Rp9.092.893.599.225,00
c. pembiayaan Daerah:		
1. penerimaan pembiayaan:		
a) semula	Rp300.000.000.000,00	
b) bertambah	Rp709.238.295.068,00	
jumlah peneriman pembiayaan setelah perubahan; dan	<hr/>	Rp1.009.238.295.068,00
2. pengeluaran pembiayaan:		
a) semula	Rp12.240.000.000,00	
b) bertambah/ (berkurang)	Rp 0,00	
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan,	<hr/>	Rp12.240.000.000,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp996.998.295.068,00
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan.	Rp	0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I, ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, objek, subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2024;
- b. Lampiran II, rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2024;
- c. Lampiran IIIa, daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi hibah tahun anggaran 2024;
- d. Lampiran IIIb, daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi hibah tahun anggaran 2024;
- e. Lampiran IVa, daftar nama penerima, penerima, dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi bantuan sosial tahun anggaran 2024;
- f. Lampiran IVb, daftar nama penerima, penerima, dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi bantuan sosial tahun anggaran 2024;
- g. Lampiran Va, daftar calon penerima, alamat, dan besaran alokasi bantuan keuangan yang bersifat umum yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2024;
- h. Lampiran Vb, daftar calon penerima, alamat, dan besaran alokasi bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2024;
- i. Lampiran VIa, daftar nama penerima, penerima, dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten tahun anggaran 2024;
- j. Lampiran VIb, daftar nama penerima, penerima, dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kota tahun anggaran 2024;
- k. Lampiran VIc, daftar nama penerima, penerima, dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah desa tahun anggaran 2024;
- l. Lampiran VII, rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2024;

m. Lampiran ...

- m. Lampiran VIII, sinkronisasi kebijakan pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara; dan
- n. Lampiran IX, rincian dana tambahan infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang,

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 30 Oktober 2024

Pj. BUPATI TANGERANG,

ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 30 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,

SOMAATMAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 24




Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah  
Nomor : 24 Tahun 2024  
Tanggal : 30 Oktober 2024

**KABUPATEN TANGERANG**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>3.725.463.206.124,00</b>	<b>4.297.951.736.271,00</b>	<b>572.488.530.147,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	2.948.316.670.739,00	3.356.450.000.000,00	408.133.329.261,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	45.000.000.000,00	0,00	-45.000.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	41.000.000.000,00	0,00	-41.000.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	41.000.000.000,00	0,00	-41.000.000.000,00
4.1.01.06.02	Pajak Motel	4.000.000.000,00	0,00	-4.000.000.000,00
4.1.01.06.02.0001	Pajak Motel	4.000.000.000,00	0,00	-4.000.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	503.000.000.000,00	0,00	-503.000.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	330.000.000.000,00	0,00	-330.000.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	330.000.000.000,00	0,00	-330.000.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.400.000.000,00	0,00	-3.400.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.400.000.000,00	0,00	-3.400.000.000,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	145.000.000.000,00	0,00	-145.000.000.000,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	145.000.000.000,00	0,00	-145.000.000.000,00
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	2.400.000.000,00	0,00	-2.400.000.000,00
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	2.400.000.000,00	0,00	-2.400.000.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	22.200.000.000,00	0,00	-22.200.000.000,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	22.200.000.000,00	0,00	-22.200.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	65.000.000.000,00	0,00	-65.000.000.000,00
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	13.400.000.000,00	0,00	-13.400.000.000,00
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	13.400.000.000,00	0,00	-13.400.000.000,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	15.800.000.000,00	0,00	-15.800.000.000,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	15.800.000.000,00	0,00	-15.800.000.000,00
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	2.600.000.000,00	0,00	-2.600.000.000,00
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	2.600.000.000,00	0,00	-2.600.000.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	550.000.000,00	0,00	-550.000.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	550.000.000,00	0,00	-550.000.000,00
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	0,00	0,00	0,00
4.1.01.08.06.0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	0,00	0,00	0,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1.900.000.000,00	0,00	-1.900.000.000,00
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1.900.000.000,00	0,00	-1.900.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0,00	0,00	0,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	282.320.921.660,00	282.320.921.660,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	276.996.468.466,00	276.996.468.466,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	276.996.468.466,00	276.996.468.466,00
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	0,00	5.324.453.194,00	5.324.453.194,00
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	0,00	5.324.453.194,00	5.324.453.194,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>300.000.000.000,00</b>	<b>1.009.238.295.068,00</b>	<b>709.238.295.068,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.240.000.000,00	12.240.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	12.240.000.000,00	12.240.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	12.240.000.000,00	12.240.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	12.240.000.000,00	12.240.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>12.240.000.000,00</b>	<b>12.240.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>287.760.000.000,00</b>	<b>996.998.295.068,00</b>	<b>709.238.295.068,00</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO



Lampiran II : Peraturan Kepala Daerah  
Nomor : 24 Tahun 2024  
Tanggal : 30 Oktober 2024

**KABUPATEN TANGERANG**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,**  
**SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	7.391.810.516.011,00	8.095.895.304.157,00	704.084.788.146,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.725.463.206.124,00	4.297.951.736.271,00	572.488.530.147,00	
4.1.01	Pajak Daerah	2.948.316.670.739,00	3.356.450.000.000,00	408.133.329.261,00	
4.1.01.06	Pajak Hotel	45.000.000.000,00	0,00	-45.000.000.000,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	41.000.000.000,00	0,00	-41.000.000.000,00	
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	41.000.000.000,00	0,00	-41.000.000.000,00	
4.1.01.06.02	Pajak Motel	4.000.000.000,00	0,00	-4.000.000.000,00	
4.1.01.06.02.0001	Pajak Motel	4.000.000.000,00	0,00	-4.000.000.000,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	503.000.000.000,00	0,00	-503.000.000.000,00	
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	330.000.000.000,00	0,00	-330.000.000.000,00	
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	330.000.000.000,00	0,00	-330.000.000.000,00	
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.400.000.000,00	0,00	-3.400.000.000,00	
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.400.000.000,00	0,00	-3.400.000.000,00	
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	145.000.000.000,00	0,00	-145.000.000.000,00	
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	145.000.000.000,00	0,00	-145.000.000.000,00	
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	2.400.000.000,00	0,00	-2.400.000.000,00	
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	2.400.000.000,00	0,00	-2.400.000.000,00	
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	22.200.000.000,00	0,00	-22.200.000.000,00	
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	22.200.000.000,00	0,00	-22.200.000.000,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	65.000.000.000,00	0,00	-65.000.000.000,00	
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	13.400.000.000,00	0,00	-13.400.000.000,00	
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	13.400.000.000,00	0,00	-13.400.000.000,00	
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	15.800.000.000,00	0,00	-15.800.000.000,00	
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	15.800.000.000,00	0,00	-15.800.000.000,00	
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	2.600.000.000,00	0,00	-2.600.000.000,00	
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	2.600.000.000,00	0,00	-2.600.000.000,00	
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	550.000.000,00	0,00	-550.000.000,00	

6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Millk Daerah (BUMD)	12.240.000.000,00	12.240.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	12.240.000.000,00	12.240.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	12.240.000.000,00	12.240.000.000,00	0,00	

Pj. BUPATI TANGERANG,

ANDI ONY PRIHARTONO



Hibah Berupa Uang

Lampiran IIIa : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 24 Tahun 2024

Tanggal : 30 Oktober 2024

**KABUPA TANGERANG**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pendidikan				
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				
1	Renovasi Gedung MIS Raudlatul'irfan Hasaniyah	PAKUHAJI	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
2	Sdit Tunas Cendekia	Perum Munjul Permai Rt.02/rw.04	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3	Mi. Al-Makmur	Munjul	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00
4	SD Al-Fityan School Tangerang	Dasana Indah Blok RB 4No.17	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5	Mis Darul Fuqoro	Kp. Jembatan Papan Rt/Rw. 002/005 Ds. Kiara Payung Kec. Pakuhaji	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
6	Mi Nurul Amin	Kp. Lio Satir Rt. 005/003 Desa Gandari'a Kec. Mekar Baru	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
7	Mi Raudhatul Majidiyah Kec. Kronjo	Kp. Cimentul Rt.10/02 Ds. Bakung Kec. Kronjo	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
8	Mi Raudhatul Majidiyah Kec. Kronjo	Kp. Cimentul Rt.10/02 Ds. Bakung Kec. Kronjo	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
9	SDIT Tarbiyyah Arrobaniiyah	RT 04/06 Ds Sukatani Kec. Cisoka	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
10	SDIT Tarbiyyah Arrobaniiyah	RT 04/06 Ds Sukatani Kec. Cisoka	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
11	MIS AL ISLAMIIYAH 2	Jln Raya Kronjo-Jenggol Km.5 RT 005/002 Desa Jenggol	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
12	MIS AL ISLAMIIYAH 2	Jln Raya Kronjo-Jenggol Km.5 RT 005/002 Desa Jenggol	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00
13	MIS islamic Green School	Jl Sinar Galih 1 kp pabuaran Rt.006 Rw.05 Kel. Curug Kulon Kec. Curug	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00
14	MIS islamic Green School	Jl Sinar Galih 1 kp pabuaran Rt.006 Rw.05 Kel. Curug Kulon Kec. Curug	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
15	Renovasi Gedung MIS Raudlatul'irfan Hasaniyah	PAKUHAJI	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
3010	PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) KABUPATEN TANGERANG	KABUPATEN TANGERANG	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3011	PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) KABUPATEN TANGERANG	KABUPATEN TANGERANG	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
3012	Pemuda Pancasila Kabupaten Tangerang	KABUPATEN TANGERANG	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
3013	Pemuda Pancasila Kabupaten Tangerang	KABUPATEN TANGERANG	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00
<b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>			<b>90.091.168.998,00</b>	<b>90.367.995.664,00</b>	<b>276.826.666,00</b>

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO



Hibah Berupa Barang/Jasa

Lampiran IIIb : Peraturan Kepala Daerah


Nomor : 24 Tahun 2024

Tanggal: 30 Oktober 2024

**KABUPATENTANGERANG**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG						

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO



Bantuan Sosial Berupa Uang

Lampiran IVa : Peraturan Kepala Daerah

Nomor: 24 Tahun 2024

Tanggal : 30 Oktober 2024

**KABUPATENTANGERANG**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	<b>Dinas Pendidikan</b>				
	<b>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar</b>				
1	Siswa MBR Kabupaten Tangerang	tigaraksa	3.600.000.000,00	0,00	-3.600.000.000,00
2	Siswa MBR Kabupaten Tangerang	tigaraksa	0,00	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00
<b>JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>3.600.000.000,00</b>	<b>3.600.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekoiah Menengah Pertama</b>				
3	Siswa MBR Kabupaten Tangerang	tigaraksa	2.148.000.000,00	0,00	-2.148.000.000,00
4	Siswa MBR Kabupaten Tangerang	tigaraksa	0,00	2.148.000.000,00	2.148.000.000,00
<b>JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>2.148.000.000,00</b>	<b>2.148.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan</b>				
5	Siswa Penerima Beasiswa Pendidikan Kesetaraan PAKET B	Ds Cerenang	67.500.000,00	0,00	-67.500.000,00
6	Siswa Penerima Beasiswa Pendidikan Kesetaraan PAKET B	Ds Cerenang	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00
7	Siswa Penerima Beasiswa Pendidikan Kesetaraan Paket B	Karang Harja	67.500.000,00	0,00	-67.500.000,00
8	Siswa Penerima Beasiswa Pendidikan Kesetaraan Paket B	Karang Harja	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00
9	Siswa Penerima Beasiswa Pendidikan kesetaraan Paket B	Bojong Kamal	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00
10	Siswa Penerima Beasiswa Pendidikan kesetaraan Paket B	Bojong Kamal	67.500.000,00	0,00	-67.500.000,00
11	Siswa Penerima Beasiswa Program Kesetaraan PAKET B	Babat	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00
12	Siswa Penerima Beasiswa Program Kesetaraan PAKET B	Babat	67.500.000,00	0,00	-67.500.000,00
13	Siswa Penerima Beasiswa Program Kesetaraan PAKET B	CILELES	67.500.000,00	0,00	-67.500.000,00
14	Siswa Penerima Beasiswa Program Kesetaraan PAKET B	CILELES	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00
15	Siswa Penerima Beasiswa Program Kesetaraan PAKET B	Klebet	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00

51	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Kab.Tangerang	380.000.000,00	0,00	-380.000.000,00
52	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Kab Tangerang	0,00	236.000.000,00	236.000.000,00
<b>JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>380.000.000,00</b>	<b>616.000.000,00</b>	<b>236.000.000,00</b>
<b>JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial</b>			<b>8.380.000.000,00</b>	<b>9.866.000.000,00</b>	<b>1.486.000.000,00</b>

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO



Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa

Lampiran IVb : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 24 Tahun 2024

Tanggal : 30 Oktober 2024

**KABUPATENTANGERANG**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG						

Pj. BUPATI TANGERANG,

ANDI ONY PRIHARTONO



Bantuan Keuangan Umum

Lampiran Va : Peraturan Kepala Daerah


Nomor: 24 Tahun 2024

Tanggal : 30 Oktober 2024

**KABUPATENTANGERANG**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN**  
**BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO



Bantuan Keuangan Khusus

Lampiran Vb : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 24 Tahun 2024

Tanggal : 30 Oktober 2024

**KABUPATEN TANGERANG**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN**  
**BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	<b>SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>				
	<b>Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</b>				
1	Ciakar		0,00	1.677.418.000,00	1.677.418.000,00
2	Panongan		0,00	2.009.940.000,00	2.009.940.000,00
3	Caringin		0,00	1.437.166.000,00	1.437.166.000,00
4	Serdang Wetan		0,00	1.501.835.000,00	1.501.835.000,00
5	Babat		0,00	1.772.894.000,00	1.772.894.000,00
6	Ciangir		0,00	1.389.667.000,00	1.389.667.000,00
7	Legok		0,00	1.500.131.000,00	1.500.131.000,00
8	Palasari		0,00	1.723.366.000,00	1.723.366.000,00
9	Bojongkamal		0,00	1.764.419.000,00	1.764.419.000,00
10	Rancagong		0,00	1.493.381.000,00	1.493.381.000,00
11	Kemuning		0,00	1.476.297.000,00	1.476.297.000,00
12	Cirarab		0,00	1.206.565.000,00	1.206.565.000,00
13	Cicalengka		0,00	1.063.419.000,00	1.063.419.000,00
14	Pagedangan		0,00	1.297.630.000,00	1.297.630.000,00
15	Cijantra		0,00	1.227.932.000,00	1.227.932.000,00
16	Lengkong Kulon		0,00	968.303.000,00	968.303.000,00
17	Situ Gadung		0,00	1.460.721.000,00	1.460.721.000,00
18	Jatake		0,00	1.427.095.000,00	1.427.095.000,00
19	Cihuni		0,00	1.229.641.000,00	1.229.641.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
545	Cirumpak		0,00	120.430.000,00	120.430.000,00
546	Patramanggala		0,00	120.430.000,00	120.430.000,00
547	Sukadiri		0,00	120.430.000,00	120.430.000,00
548	Mekar Kondang		0,00	120.430.000,00	120.430.000,00
549	Gintung		0,00	120.430.000,00	120.430.000,00
550	Jambu Karya		0,00	120.430.000,00	120.430.000,00
551	Lembanghari		0,00	120.430.000,00	120.430.000,00
552	Tanjakan Mekar		0,00	120.430.000,00	120.430.000,00
553	Daon		0,00	120.430.000,00	120.430.000,00
554	Sukamantri		0,00	120.430.000,00	120.430.000,00
555	Babakan Asem		0,00	120.430.000,00	120.430.000,00
556	Keboncau		0,00	120.430.000,00	120.430.000,00
557	Lemo		0,00	120.430.000,00	120.430.000,00
558	Ranga Rengas		0,00	120.430.000,00	120.430.000,00
559	Rawa Burung		0,00	120.430.000,00	120.430.000,00
560	Sukawali		0,00	120.430.000,00	120.430.000,00
<b>JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>517.278.728.300,00</b>	<b>523.370.228.300,00</b>	<b>6.091.500.000,00</b>
<b>JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>			<b>517.278.728.300,00</b>	<b>523.370.228.300,00</b>	<b>6.091.500.000,00</b>

Pj. BUPATI TANGERANG,

ANDI ONY PRIHARTONO



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten

Lampiran VIa : Peraturan Kepala Daerah

Nomor: 24 Tahun 2024

Tanggal : 30 Oktober 2024

**KABUPATENTANGERANG**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA**  
**BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH				
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				
1	Kab. Tangerang		0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA SUB KEGIATAN			0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA SKPD SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			0,00	0,00	0,00

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kota

Lampiran VIb : Peraturan Kepala Daerah


Nomor : 24 Tahun 2024

Tanggal: 30 Oktober 2024

**KABUPATEN TANGERANG**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA**  
**BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa

Lampiran VIc : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 24 Tahun 2024

Tanggal: 30 Oktober 2024

**KABUPATEN TANGERANG**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA**  
**BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	<b>SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>				
	<b>Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota</b>				
1	Tigaraksa		0,00	1.090.680.000,00	1.090.680.000,00
2	Tigaraksa		294.831.667.074,00	0,00	-294.831.667.074,00
3	Tigaraksa		10.764.965.562,00	0,00	-10.764.965.562,00
4	Tigaraksa		0,00	47.064.000,00	47.064.000,00
5	Talagasari		0,00	0,00	0,00
6	Cangkudu		0,00	1.290.831.000,00	1.290.831.000,00
7	Sasak		0,00	0,00	0,00
8	Gunung Sari		0,00	112.267.000,00	112.267.000,00
9	Gunung Sari		0,00	0,00	0,00
10	Kedung Dalem		0,00	2.967.000,00	2.967.000,00
11	Kedung Dalem		0,00	162.163.000,00	162.163.000,00
12	Marga Mulya		0,00	3.332.000,00	3.332.000,00
13	MargaMulya		0,00	134.441.000,00	134.441.000,00
14	Tanjung Anom		0,00	2.883.000,00	2.883.000,00
15	Tanjung Anom		0,00	120.092.000,00	120.092.000,00
16	Jatiwaringin		0,00	112.757.000,00	112.757.000,00
17	Jatiwaringin		0,00	2.599.000,00	2.599.000,00
18	Banyu Asih		0,00	2.614.000,00	2.614.000,00
19	Banyu Asih		0,00	121.116.000,00	121.116.000,00

1011	Mekar Jaya		0,00	2.720.000,00	2.720.000,00
1012	Jatake		0,00	279.592.000,00	279.592.000,00
<b>JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>305.596.632.636,00</b>	<b>348.388.085.562,00</b>	<b>42.791.452.926,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SKPD SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>			<b>305.596.632.636,00</b>	<b>348.388.085.562,00</b>	<b>42.791.452.926,00</b>

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO



Lampiran VII : Peraturan Kepala Daerah  
Nomor : 24 Tahun 2024  
Tanggal : 30 Oktober 2024

**KABUPATEN TANGERANG**  
**RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS**  
**MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,**  
**KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

Pj. BUPATI TANGERANG,

ANDI ONY PRIHARTONO



Lampiran IX : Peraturan Kepala Daerah  
Nomor: 24 Tahun 2024  
Tanggal : 30 Oktober 2024

**KABUPA TANGERANG**  
**RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR**  
**MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,**  
**KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,**  
**BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

Pj. BUPATI TANGERANG,

ANDI ONY PRIHARTONO